



PUTUSAN

Nomor : 22 / Pid.B / 2013 / PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nama lengkap, Tempat lahir, Umur / tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan/kewarganegaraan, Tempat tinggal, Agama, Pekerjaan, and Pendidikan.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2013, No.SP.Han / 02 / I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 7 Februari 2013 ; -----
2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013 No.05/ P.3.19/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 8 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ; -----
3 Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013, No.Print-131/P.3.19/Epp.2/03/2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 8 April 2013 ; -----
4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 April 2013, No.27 / Pen.T / 2013/ PN.WNP, sejak tanggal 4 April 2013 s/d tanggal 3 Mei 2013 ; -----
5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 18 April 2013, No. 35 / Pen.P.T / 2013 / PN.WNP, sejak tanggal 4 Mei 2013 s/d 2 Juli 2013 ; --



Pengadilan.....2

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu tertanggal 20 Maret 2013 No.Reg.Perkara : PDM-21/WGP/04/2013 ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **ARNOLDO YAPI KALE alias YAPI** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Rumah Terdakwa di Kp Djami Kewore, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saksi MELKI SEDEK ROPA alias KO I pergi ke pasar Malolo untuk bermain permainan dadu kerobok, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi MELKI SEDEK ROPA alias KO I berpisah setelah itu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa mendengar kabar bahwa saksi UMAR NAJIB mengalami kehilangan uang yang berada didalam tas dan terdakwa mendengar dari orang sekitar pasar sebelum saksi UMAR NAJIB kehilangan tas saksi MELKI SEDEK ROPA alias KO I sempat membantu menurunkan barang dagangan milik saksi UMAR NAJIB kemudian sekitar pukul 24.00 wita terdakwa pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah datang saksi MELKI SEDEK ROPA alias KO I lalu terdakwa bertanya kepada saksi MELKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEDEK ROPA alias KO I “kau tadi yang ambil uangnya orang di pasar?” lalu saksi MELKI SEDEK ROPA alias KO I menjawab “tidak” kemudian terdakwa kembali bertanya “kalau kau tidak terbuka dengan saya,saya lapor kau” dan saksi MELKI SEDEK ROPA alias KO I menjawab “iya” setelah itu saksi MELKI SEDEK ROPA

alias.....3

alias KO I berdiri dan meraba saku belakang celana dan mengambil uang setelah dihitung jumlahnya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa masukkan kedalam saku celana.-----

---- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI dan saksi UMAR NAJIB mengalami kerugian sekitar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat di dalam Berita Acara

Persidangan dan telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu :-----

1 **SAKSI MELKI SEDEK ROPA alias KOI :**

- Bahwa, saksi menerangkan yang saksi tahu dalam perkara ini adalah pencurian uang beserta handphone ;

- Bahwa, uang dan handphone tersebut adalah milik saksi Najib ;

- Bahwa, kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 16 januari 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di tempat jualannya Najub di pasar Melolo, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watuhadang, Kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, saksi sering datang ke pasar Melolo dengan menggunakan bus, karena saksi menjadi konjak bus ;
- Bahwa, saksi mengambil uang dan handphone tersebut di dalam sebuah tas kain milik Najib yang terletak di atas bale-bale ;
- Bahwa, saksi tidak memiliki pekerjaan, saksi hanya membantu orang tua berkerja di kebun dan tidak ada pekerjaan yang tetap yang menghasilkan uang ;
- Bahwa, pertamanya saksi pergi ke pasar Melolo sendiri untuk menjual anjing, setelah anjing saksi laku di jual kemudian saksi pergi ke rumahnya Terdakwa yang terletak di belakang Puskesmas Umalulu ;
- Bahwa.....4
- Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya, dan sekitar jam 20.00 Wita malam, saksi dan Terdakwa pergi ke pasar Melolo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di Pasar Melolo saksi bersama Terdakwa bermain dadu di dalam Pasar dan saksi kalah judi sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah kalah saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan pergi ke tempat jualannya Om Najib di dalam Pasar Melolo ;
- Bahwa, setelah sampai di depan toko milik Najib, saksi membantu Najib mengangkut barang-barang jualannya dari truk dan menurunkannya di bale-bale tempat jualan dan saat itu saksi sempat menawarkan rokok kepada Najib, setelah itu saksi mengangkat 2 (dua) buah dos mie instant dan meletakkannya di atas bale-bale kemudian saksi melihat ada sebuah tas kain yang sepertinya itu adalah tas uang najib yang disimpan di bale-bale ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saat saksi melihat tas tersebut Najib, istri najib dan pembantunya tidak memperhatikan saksi sehingga kemudian saksi mengambil tas uang tersebut dan diam-diam meninggalkan tempat tersebut lalu berjalan melalui padang di seberang jalan raya depan pasar menuju ke rumahnya Terdakwa, namun sebelum saksi sampai di rumahnya Terdakwa saksi membuka resleting tas dan di salah satu saku tas ternyata ada handphone dan sejumlah uang, kemudian saksi mengambil handphone dan uang tersebut kemudian membuang tas tersebut di padang ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi tumpukkan uang tersebut dan saksi ambil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi masukkan ke dalam lipatan celana panjang di bagian kaki dan uang yang lainnya saksi masukkan dalam saku celana bagian belakang, kemudian setelah itu saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa yang ternyata setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa belum sampai yang ada hanya anak dan istrinya ;-----
- Bahwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah saksi memberikan sebagian uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa di Pasar Melolo ;-----
- Bahwa, pada saat saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tahu kalau uang tersebut adalah uang hasil curian ;-----
- Bahwa, saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan tujuan supaya Terdakwa tutup mulut dan tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai uang hasil curian tersebut ;-----
-Bahwa.....5
- Bahwa, saksi menerangkan benar ia mengambil tas berisi uang tersebut bertempat di atas bale-bale jualan milik Najib ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu itu adalah uang milik siapa, baru setelah pemiliknya datang saksi tahu uang tersebut milik Najib ;

- Bahwa, hanya uang saja yang diberikan kepada Terdakwa dan tidak ada barang lainnya ;

- Bahwa, setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa dirumahnya saksi berpamitan pulang dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar saksi ke Tanaraing dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;

- Bahwa, jumlah uang seluruhnya yang dicuri saksi adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa, sebelum kejadian saksi tidak ada di pasar Melolo baru pada malam hari kejadian tersebut saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Melolo untuk bermain dadu ditempat permainan dadu di dalam pasar Melolo ;

- Bahwa, saksi bukan anak buah dari Najib ;

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah sering mencuri tetapi baru pertama kali saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk tutup mulut ;

- Bahwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi “kau tadi yang ambil uangnya orang di pasar ?”, lalu saksi jawab “tidak”, kemudian Terdakwa kembali bertanya “kalau kau tidak terbuka dengan saya, saya akan lapor kau dipolisi” dan saksi jawab “ya saya yang ambil”, kemudian saksi bangun berdiri dan mengeluarkan uang yang saksi masukkan ke dalam saku bagian belakang lalu saksi dan Terdakwa sama-sama menghitung uang tersebut dan setelah dihitung uang tersebut sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa simpan dalam saku celananya sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi ; -----

- Bahwa, setelah kejadian tersebut pemilik uang mencari saksi dan tepatnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 20.00 wita saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Rindi Umalulu dan pada hari itu juga saksi bersama Polisi menuju rumah Terdakwa untuk kemudian ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2.SAKSI.....5

2 SAKSI NAJIB UMAR ;

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian uang beserta handphone ; -----
- Bahwa, pemilik uang dan handphone tersebut adalah saksi dan istri saksi yang bernama JAITUN MUHAMMAD alias MAMA UCI ; -----
- Bahwa, saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah MELKI SEDEK ROPA alias KOI ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita, bertempat di tempat jualan saksi di Pasar melolo, desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadiannya saat saksi dan istri saksi serta MUKHTAR IBRAHIM dan DOMINGGUS KALIKIT PANJANJI berada di Pasar Melolo untuk menurunkan barang dagangan sembako untuk jualan, tidak lama kemudian datang saksi MELKI SEDEK ROPA (Terdakwa dalam perkara lain), membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instant dan meletakkan di atas bale-bale tempat jualan, setelah itu saya pulang sedangkan saksi Melki Sedek Ropa (Terdakwa dalam perkara lain) masih berada di tempat jualan kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu tidak lama kemudian saksi mendengar dari Istri bahwa tas uang yang diletakkan di atas bale-bale telah hilang ;

- Bahwa, saksi mengetahui yang mengambil tas uang tersebut adalah saksi Melki Sedek Ropa (Terdakwa dalam perkara lain) karena saat saksi bersama Istri, Minggu dan Mukhtar sedang berada di Pasar Melolo untuk menurunkan barang-barang dagang sembako dari atas truk milik saksi kemudian datang saksi Melki Sedek Ropa (Terdakwa dalam perkara lain), mendekati saksi dan bertanya “kaka tidak kenal saya ?”, sesaat kemudian Koi berkata “kaka orang sabu ya ?”, lalu saksi jawab ya saya orang sabu”, sambil ia memberikan sebatang rokok kepada saksi, kemudian saksi Koi pergi ke tempat mainan dadu di sekitar Pasar Melolo dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Koi datang ke tempat parkir Truk kemudian membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instant dan meletakkan di atas bale-bale tempat jualan yang saat itu tas uang milik saksi ada di atas bale-bale jualan dan karena sudah habis menurunkan barang dari Truk saksi membawa Truk tersebut ke rumah kampung Bugis dan saat saksi membawa Truk ke rumah, Saksi Koi masih berada di sekitar tempat jualan bersama Istri saksi, Minggu dan Mukhtar dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ketika saksi berada di kampung Bugis saksi

mendapat.....7
mendapat kabar dari Istri bahwa tas uang yang ada di bale-bale telah hilang, dan segera setelah mendengar hal tersebut saksi kembali ke Pasar Melolo dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di pasar Melolo Saksi Koi sudah tidak ada lagi di sekitar pasar Melolo, sehingga saksi mencurigai ia yang mengambil tas uang milik saksi ; -----

- Bahwa, yang saksi lakukan setelah tas uang hilang dan saksi Koi tidak ada saksi bersama-sama orang-orang di sekitar Pasar melolo melakukan pencarian terhadap saksi Koi tetapi kami tidak menemukan dan menurut orang di pasar Melolo bahwa Koi berasal dari Kadumbul dan mempunyai saudara perempuan yang tinggal di Tanaraing ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 jam 23.00 wita saksi pergi ke Polsek rindi dan melaporkan kejadian tersebut dan pada malam harinya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koi ditangkap dan setelah di Polsek Saksi Koi mengakui perbuatannya ;

- Bahwa, saksi menerangkan saat di Polsek Rindi Saksi KOI mengakui perbuatannya yang telah mengambil tas uang milik saya dan membagikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal saksi KOI dan baru pada hari kejadian tersebut saksi kenal saksi KOI; -----

- Bahwa, jumlah uang seluruhnya yang ada dalam tas tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ; -----

- Bahwa, selain uang di dalam tas juga ada 1 (satu) buah HP Nokia, kacamata milik istri saya, kalkulator dan buku kas bon jualan ; -----

- Bahwa, setelah saksi KOI ditangkap anggota Polsek Rindi, sisa uang dan HP Nokia yang masih ada ditangan saksi KOI dikembalikan saat ia ditangkap ; -----

- Bahwa, Akibat kejadian tersebut saksi dan istri mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

3 SAKSI JAITUN MUHAMMAD alias Mama UCI :

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah pencurian uang beserta Handphone ; -----

-Bahwa.....8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang dan HP tersebut milik saksi dan suami saksi NAJIB UMAR alias NAJIB ;

- Bahwa, saksi menerangkan MELKISEDEK ROPA Alias KOI yang mencuri uang beserta HP milik saksi ;

- Bahwa, Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, saksi mengetahuinya saat saksi dan suami saksi NAJIB, MUKHTAR IBRAHIM dan DOMINGGUS KALIKIT PANJANJI berada di pasar Melolo untuk menurunkan barang dagangan sembako untuk jualan, tidak lama kemudian datang saksi MELKISEDEK ROPA membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instant dan meletakkan diatas bale-bale ditempat jualan dan pada saat itu ada orang datang membeli rokok diwarung saksi, pada saat saksi mau mengambil uang kembalian dari pembeli rokok tersebut, saksi melihat tas uang yang letakkan diatas bale-bale sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa, saksi tahu MELKISEDEK ROPA alias KOI yang mengambil uang tersebut karena saksi mencurigai saksi KOI yang mengambil tas uang tersebut karena pada saat tas uang tersebut hilang saksi KOI tidak ada lagi ditempat jualan dan saksi menanyakan kepada orang di sekitar bahwa saksi KOI tinggal di Tanaraing ; -----
- Bahwa, yang saksi lakukan setelah tahu uang tersebut hilang dan saksi KOI juga tidak lagi berada ditempat kejadian adalah langsung memberitahukan kepada suami saksi NAJIB bahwa tas berisi uang yang saksi letakkan dibale-bale hilang, kemudian datang suami saksi NAJIB dan bersama orang-orang disekitar pasar Melolo melakukan pencarian terhadap saksi KOI namun kami tidak menemukan saksi KOI dan menurut orang di pasar Melolo bahwa KOI berasal dari Kadumbul dan mempunyai saudara perempuan yang tinggal di Tanaraing ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 20.00 wita saksi NAJIB pergi ke Tanaraing Polsek Rindi dan melaporkan kejadian tersebut dan pada malam itu saksi KOI ditangkap oleh anggota Polsek Rindi dan pada saat di Polsek Rindi, saksi KOI mengakui semua perbuatannya bahwa ia telah mengambil tas uang milik saksi dan membagikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa; ;

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal saksi KOI dan baru tahu pada hari kejadian tersebut ;

-Bahwa.....9

- Bahwa, jumlah uang seluruhnya yang ada didalam tas sebelum Tas hilang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa, selain uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) didalam tas tersebut ada 1 (satu) buah HP Nokia, kacamata milik saksi, kalkulator dan buku kas bon jualan ;

- Bahwa, setelah berada di Polsek Koi mengembalikan sisa uang yang masih ada padanya ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4 SAKSI DOMINGGUS KALIKIT PANJIANJI alias MINGGUS;

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah pencurian barang berupa tas berisi sejumlah uang dan didalamnya ada sebuah HP milik saksi NAJIB UMAR dan JAITUN MUHAMMAD alias mama UCI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu yang mencuri adalah Saksi MELKI SEDEK ROPA alias KOI dari Om Najib ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi korban di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur saksi berada di pasar Melolo bersama Om NAJIB, Mama UCI, saksi kemudian datang untuk menurunkan barang dagangan sembako milik Om NAJIB dari atas Truk ditempat jualan Mama UCI, saat mau habis menurunkan barang datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instant dan meletakkan diatas bale-bale ditempat jualan, karena barang dagangan sudah selesai diturunkan dari Truk lalu Om NAJIB meninggalkan pasar membawa Truknya pulang kerumah kampung Bugis, sekitar setengah jam kemudian Mama UCI hendak mengambil uang dalam tas yang diletakkan di bale-bale tempat jualan ternyata tas tersebut tidak ada lagi atau hilang bersamaan dengan hilangnya tas tersebut orang yang tadi membantu mengangkat 2 (dua) dos mie instant tidak ada lagi ditempat kejadian;

- Bahwa, menurut Mama UCI dalam tas tersebut berisi sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan didalamnya ada 1 (satu) buah HP Nokia,

kacamata.....10

kacamata milik mama UCI, kalkulator dan buku kas bon barang ; -----

- Bahwa, yang dilakukan Mama UCI setelah tahu tas tersebut hilang adalah Mama UCI memberitahukan kepada Om NAJIB tentang kejadian tersebut dan tidak berapa lama kemudian Om NAJIB datang ditempat jualan dan bersama-sama dengan orang disekitar pasar Melolo melakukan pencarian terhadap orang tersebut namun tidak berhasil menemukan orang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, Om NAJIB memberitahukan kepada saksi bahwa orang yang membantu mengangkat 2 (dua) dos mie instant itu bernama KOI dan dialah yang mengambil tas uang tersebut ;



- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat Koi mengambil tas tersebut ;

- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada yang menyuruh Koi mengangkat dos mie instant, tiba-tiba saja orang yang bernama KOI tersebut datang untuk mengangkat dos mie instant dan meletakkan diatas bale-bale jualan Mama UCI ; -----
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saya tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian ;
- Bahwa, baru kali ini saksi mengetahui Koi mencuri di tempat saksi kerja ;

- Bahwa, Terdakwa sering datang ditempat jualan mama UCI untuk membeli rokok ;-
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi KOI dan baru pada hari kejadian tersebut saksi kenal dengan saksi KOI ;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan kepada Om Najib atau belum ;

- Bahwa, menurut cerita saksi korban akibat kejadian tersebut mereka mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

5 SAKSI MUKHTAR IBRAHIM alias MUKHTAR:

- Bahwa, yang saksi tahu dalam perkara ini adalah masalah pencurian barang berupa tas berisi sejumlah uang dan didalamnya ada sebuah HP milik saksi JAITUN MUHAMMAD alias mama UCI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang dan HP tersebut milik saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan istrinya JAITUN MUHAMMAD alias mama UCI ;

-Bahwa.....11

- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah MELKISEDEK ROPA Alias KOI yang mencuri uang beserta HP milik saksi korban NAJIB dan mama UCI ; ----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita bertempat ditempat jualan saksi korban di Pasar Melolo, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, saat berada di pasar Melolo bersama Om NAJIB, Mama UCI, dan MINGGUS menurunkan barang dagangan sembako milik Om NAJIB dari atas Truk ditempat jualan Mama UCI, saat mau habis menurunkan barang datang seorang laki-laki yang tidak saya kenal membantu menurunkan 2 (dua) dos mie instant dan meletakkan diatas bale-bale ditempat jualan, karena barang dagangan sudah selesai diturunkan dari Truk lalu Om NAJIB meninggalkan pasar membawa Truknya pulang kerumah kampung bugis, sekitar setengah jam kemudian Mama UCI hendak mengambil uang dalam tas yang diletakkan di bale-bale tempat jualan ternyata tas tersebut tidak ada lagi atau hilang bersamaan dengan hilangnya tas tersebut orang yang tadi membantu mengangkat 2 (dua) dos mie instant tidak ada lagi ditempat kejadian ; -----
- Bahwa, menurut Mama UCI dalam tas tersebut berisi sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan didalamnya ada 1 (satu) buah HP Nokia, kacamata milik mama UCI, kalkulator dan buku kas bon barang ; -----
- Bahwa, saksi mencurigai saksi KOI yang mengambil tas uang tersebut karena pada saat tas uang tersebut hilang saksi KOI tidak ada lagi ditempat jualan dan saksi menanyakan kepada orang disekitar bahwa saksi KOI tinggal di Tanaraing ; -----
- Bahwa, yang saksi lakukan setelah tahu tas uang hilang dan saksi KOI juga tidak lagi berada ditempat kejadian, saksi dan NAJIB dan bersama orang-orang disekitar pasar Melolo melakukan pencarian terhadap saksi KOI namun kami tidak menemukan saksi KOI dan menurut orang di pasar Melolo bahwa KOI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Kadumbul dan mempunyai saudara perempuan yang tinggal di Tanaraing ; -----

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 20.00 wita saksi NAJIB pergi ke Tanaraing Polsek Rindi dan melaporkan kejadian tersebut dan pada malam itu saksi KOI ditangkap oleh anggota Polsek Rindi dan pada saat di Polsek Rindi, saksi KOI mengakui semua perbuatannya ;

- Bahwa, saksi tidak melihat saksi KOI mengambil tas uang tersebut ;

- Bahwa, setahu saksi Najib maupun Istrinya tidak ada yang menyuruh, tiba-tiba saja orang yang bernama KOI tersebut datang untuk mengangkat dos mie instant dan meletakkan diatas bale-bale jualan Mama UCI ;

-Bahwa.....12

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saya tidak melihat Terdakwa ditempat kejadian ;

- Bahwa, baru kali ini saksi mengetahui Koi mencuri di tempat saksi kerja ;

- Bahwa, Terdakwa sering datang ditempat jualan mama UCI untuk membeli rokok ;-

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi KOI dan baru pada hari kejadian tersebut saksi kenal dengan saksi KOI ;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah uang tersebut sudah dikembalikan kepada Om Najib atau belum ;

- Bahwa, menurut cerita saksi korban akibat kejadian tersebut mereka mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa tahu diajukan ke persidangan karena menerima uang hasil mencuri dari saksi MELKISEDEK ROPA Alias KOI ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di rumah saya di Kp. Djami Kewore Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, Terdakwa tahu yang menjadi korbannya adalah saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan JAITUN MUHAMMAD alias Mama UCI ;

- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa berada didalam pasar Melolo ;

- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari saksi KOI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tahu bahwa uang yang diberikan oleh saksi KOI kepadanya adalah uang hasil curian ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak tahu uang milik siapa yang diambil oleh saksi KOI ;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh saksi KOI namun sebelum saksi KOI memberikan uang kepada Terdakwa, saksi KOI bilang uang seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua jua dua ratus ribu rupiah) ;

-bahwa.....13
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa pulang dari Mangili dan tiba dirumah saksi KOI sudah ada dirumah Terdakwa yang saat itu ada istri Terdakwa juga



“Mama ALDI”, dan selesai makan malam Terdakwa dan saksi KOI pergi ke pasar Melolo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, tiba di pasar Melolo Terdakwa dan saksi KOI menuju tempat permainan dadu kerobok yang bertempat didalam pasar Melolo, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke warungnya Mama ROBI dan disitulah Terdakwa berpisah dengan saksi KOI, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mendengar keributan bahwa saksi NAJIB ke hilangan tas uang yang diletakkan dibale-bale jualannya dan orang-orang yang berada di pasar Melolo bahwa sebelum tas uang milik saksi NAJIB hilang, saksi KOI sempat membantu saksi NAJIB mengangkat barang-barang dagangannya dari Truk dan menurulkannya diatas bale-bale tempat jualan saksi NAJIB dan setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah dan tiba di rumah sesaat kemudian datang saksi KOI dari arah jalan raya ke rumah Terdakwa, setelah saksi KOI sampai di rumah Terdakwa kemudian kami berdua duduk diteras depan dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi KOI”kau tadi yang ambil uangnya orang dipasar ?” saat itu saksi KOI menjawab “tidak” lalu saya bertanya lagi “kalau kau tidak terbuka sama saya, saya lapor kau di polisi” mendengar itu saksi KOI berkata kepada saya sambil telunjuk tangan kanannya mengorek paha saya “iya, saya yang ambil itu uangnya orang dipasar” kemudian saya mengatakan kepada saksi KOI “kau dapat banyak sudah ?” lalu saksi KOI bilang iya, mari kita hitung sudah ini uang”, selanjutnya saksi Koi meraba saku belakang celananya dan mengeluarkan sejumlah uang kertas dan menuju ke kamar tidur Terdakwa dimana saat itu istri Terdakwa melihat saksi KOI mengeluarkan sejumlah uang dari saku belaaang celananya lalu istri Terdakwa bertanya “kamu dapat uang banyak darimana?, yang dijawab oleh saksi KOI “saya dapat untung dari maen dadu kerobok tadi” kemudian Terdakwa bersama istri saya dan saksi KOI duduk dilantai kamar dan menghitung uang dari saksi KOI dan setelah dihitung uang tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah HP merk Nokia yang dikeluarkan oleh saksi Koi dari saku celananya, setelah menghitung uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) Terdakwa kasih kepada saksi KOI bersama HP Nokia tersebut, selanjutnya istri membuatkan Terdakwa dan saksi KOI

kopi.....14

kopi setelah itu saksi KOI minta tolong Terdakwa untuk mengantarnya ke Tanaraing dirumah kakaknya yang bernama mama NONA dan malam itu Terdakwa menginap di Tanaraing dan esoknya baru pulang ; -----

- Bahwa, Istri Terdakwa tidak tahu kalau uang yang dibawa oleh saksi Koi adalah uang curian karena waktu Koi ditanya oleh istri “kamu dapat uang banyak darimana ?”, saksi KOI bilang dia dapat untung main dadu kerobok ; -----
- Bahwa, Koi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud supaya tutup mulut dan tidak memberitahukan kepada orang-orang ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa mendengar keributan tersebut Terdakwa tidak melihat saksi KOI ada ditempat kejadian ; -----
- Bahwa, saat saksi KOI tiba di rumah, Terdakwa tidak melihat ada tas uang yang dipegang oleh saksi KOI ; -----
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa belum membelanjakan uang tersebut dan masih utuh ditangan Terdakwa dan saat ditangkap uang tersebut diberikan kepada polisi sebagai barang bukti ; -----
- Bahwa, Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 20.00 wita oleh anggota Polsek Rindi bersama dengan saksi KOI ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yaitu : -----

1 1 (satu) buah dengan ciri-ciri tas kain jeans warna biru, memiliki tali dua utas, saku depan 2 (dua) buah dimana salah satu saku terdapat tulisan YALUNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ;

2 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280, type RM-647, beserta kartu SIM dengan nomor : 6210043752379023 warna putih ; -----

3 1 (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dari kalep warna coklat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah kartu SIM bertuliskan POP, nomor : 621003466261 terdapat foto yang tertempel di salah satu permukaan dalam dompet ;

4 Uang tunai berupa :

-2 (dua).....15

- 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias KOI ; -----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum, Hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2013, Nomor : REG. PERK : PDM – 21 / WGP / 04 / 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARNOLDO YAPI KALE alias YAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘PENADAHAN’, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dengan ciri - ciri tas kain jeans warna biru, memiliki tali dua

utas.....16

utas, saku depan 2 (dua) buah dimana salah satu saku terdapat tulisan YALUNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280, type RM-647, beserta kartu SIM dengan nomor : 6210043752379023 warna putih ; ---
- 1 (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dari kalep warna coklat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah kartu SIM bertuliskan POP, nomor : 621003466261 terdapat foto yang tertempel di salah satu permukaan dalam dompet ; -----
- Uang tunai berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : -----
- 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias KOI ; -----

4.Menetapkan.....17

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan telah menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti yang disebutkan dan diuraikan diatas maka telah terbukti fakta-fakta ataupun keadaan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 02.00 wita bertempat di rumah saya di Kp. Djami Kewore Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa pulang dari Mangili dan tiba dirumah, saat tiba di rumah ternyata saksi KOI sudah ada di rumah Terdakwa yang saat itu ada istri Terdakwa juga “Mama ALDI”, setelah selesai makan malam Terdakwa akan pergi ke Pasar Melolo untuk kerja ojek, akan tetapi saksi Koi mengatakan akan pergi ke Pasar Melolo juga sehingga Terdakwa membonceng saksi Koi kepasar Melolo dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, tiba di pasar Melolo Terdakwa dan saksi KOI menuju ketempat permainan dadu kerobok yang bertempat didalam pasar Melolo, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi ke warungnya Mama ROBI dan kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi KOI, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mendengar keributan bahwa saksi NAJIB kehilangan tas uang yang diletakkan dibale-bale jualannya dan orang-orang yang berada di pasar Melolo ; -----
- Bahwa, sebelumnya setelah Terdakwa dan saksi Koi berpisah, saksi Koi pergi dan sampai di depan toko milik Najib, saksi Koi kemudian membantu Najib mengangkut barang-barang jualannya dari truk dan menurunkannya di bale-bale tempat jualan dan saat itu saksi sempat menawarkan rokok kepada Najib, setelah itu saksi mengangkat 2 (dua) buah dos mie instant dan meletakkannya di atas bale-bale, kemudian saksi melihat ada sebuah tas kain yang sepertinya itu adalah tas uang Najib yang disimpan di bale-bale ;

- Bahwa, kemudian saat saksi Koi melihat tas tersebut Najib, istri Najib dan pembantunya tidak memperhatikan saksi Koi sehingga kemudian saksi Koi mengambil tas uang tersebut dan diam-diam meninggalkan tempat tersebut lalu berjalan melalui padang di seberang jalan raya depan pasar menuju ke rumahnya Terdakwa , namun sebelum saksi Koi sampai dirumahnya Terdakwa saksi Koi

membuka.....18



membuka resleting tas dan di salah satu saku tas ternyata ada handphone dan sejumlah uang, kemudian saksi Koi mengambil handphone dan uang tersebut dan membuang tas tersebut di padang ; -----

- Bahwa, selanjutnya saksi Koi menumpuk uang tersebut dan saksi Koi ambil sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Koi masukkan ke dalam lipatan celana panjang di bagian kaki dan uang yang lainnya saksi koi masukkan dalam saku celana bagian belakang, kemudian setelah itu saksi Koi melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa yang ternyata setelah saksi Koi sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa belum sampai yang ada hanya anak dan istrinya ;

- Bahwa, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mendengar keributan bahwa saksi NAJIB kehilangan tas uang yang diletakkan dibale-bale jualannya di pasar Melolo dan Terdakwa mendengar sebelum tas uang milik saksi NAJIB hilang, saksi KOI sempat membantu saksi NAJIB mengangkat barang-barang dagangannya dari Truk dan menurunkannya diatas bale-bale tempat jualan saksi NAJIB, mendengar informasi tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah dan tiba di rumah sesaat kemudian datang saksi KOI dari arah jalan raya ke rumah Terdakwa, **setelah saksi KOI sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Koi duduk diteras depan dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi KOI"kau tadi yang ambil uangnya orang dipasar ?" saat itu saksi KOI menjawab "tidak" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau kau tidak terbuka sama saya, saya lapor kau di polisi" mendengar itu saksi KOI berkata kepada Terdakwa sambil telunjuk tangan kanannya mengorek paha Terdakwa "iya, saya yang ambil itu uangnya orang dipasar" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KOI "kau dapat banyak sudah ?" lalu saksi KOI bilang "iya, mari kita hitung sudah ini uang", selanjutnya saksi Koi meraba saku belakang celananya dan mengeluarkan sejumlah uang kertas dan menuju ke kamar tidur Terdakwa dimana saat itu istri Terdakwa melihat saksi KOI mengeluarkan sejumlah uang dari saku belakang celananya lalu istri Terdakwa bertanya "kamu dapat uang banyak darimana?, yang dijawab oleh saksi KOI "saya dapat untung dari maen dadu kerobok tadi" kemudian Terdakwa bersama**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan saksi KOI duduk dilantai kamar dan menghitung uang dari saksi KOI dan setelah dihitung uang tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah HP merk Nokia yang dikeluarkan oleh saksi Koi dari saku celananya, **setelah menghitung uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang**

tersebut.....19

tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kasih kepada saksi KOI bersama HP Nokia tersebut, selanjutnya istri membuatkan Terdakwa dan saksi KOI kopi setelah itu saksi KOI minta tolong Terdakwa untuk mengantarnya ke Tanaraing dirumah kakaknya yang bernama mama NONA dan malam itu Terdakwa menginap di Tanaraing dan esoknya baru pulang ; -----

- Bahwa, Terdakwa tahu yang menjadi korbannya adalah saksi NAJIB UMAR alias NAJIB dan JAITUN MUHAMMAD alias Mama UCI ;

- Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari saksi KOI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tahu bahwa uang yang diberikan oleh saksi KOI kepadanya adalah uang hasil curian ;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil oleh saksi KOI namun sebelum saksi KOI memberikan uang kepada Terdakwa, saksi KOI bilang uang seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua jua dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Koi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud supaya tutup mulut dan tidak memberitahukan kepada orang-orang ;

- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa belum membelanjakan uang tersebut dan masih utuh ditangan Terdakwa dan saat ditangkap uang tersebut diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada polisi sebagai barang bukti ;

- Bahwa, Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 20.00 wita oleh anggota Polsek Rindi bersama dengan saksi KOI ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; -----
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP dengan.....20

dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ; -----
- 2 Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ; -
- 3 Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan; ---

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur delik akan tetapi sebagai unsur pasal 480 ke 1 KUHP penting untuk dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error ini persona ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi 1 s/d 5, serta dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa, ARNOLDO YAPI KALE alias YAPI itu sendiri, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2.....21

Ad 2. UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPAT UNTUNG, MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BARANG ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian dan terungkap di persidangan, bahwa dari keterangan para saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, yang mana antara satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan barang bukti yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mendengar keributan bahwa saksi NAJIB ke hilangan tas uang yang diletakkan dibale-bale jualannya dan orang-orang yang berada di pasar Melolo bahwa sebelum tas uang milik saksi NAJIB hilang, saksi ingat bahwa KOI sempat membantu saksi NAJIB mengangkat barang-barang dagangannya dari Truk dan menurunkannya diatas bale-bale tempat jualan saksi NAJIB dan setelah mendengar informasi tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah dan tiba di rumah sesaat kemudian datang saksi KOI dari arah jalan raya ke rumah Terdakwa, setelah saksi KOI sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Koi berdua duduk diteras depan dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi KOI "kau tadi yang ambil uangnya orang dipasar ?" saat itu saksi KOI menjawab "tidak" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau kau tidak terbuka sama saya, saya lapor kau di polisi" mendengar itu saksi KOI berkata kepada Terakwa sambil telunjuk tangan kanannya mengorek paha Terdakwa "iya, saya yang ambil itu uangnya orang dipasar" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KOI "kau dapat banyak sudah ?" lalu saksi KOI bilang iya, mari kita hitung sudah ini uang", selanjutnya saksi Koi meraba saku belakang celananya dan mengeluarkan sejumlah uang kertas dan menuju kamar tidur Terdakwa dimana saat itu istri Terdakwa melihat saksi KOI mengeluarkan sejumlah uang dari saku belakang celananya lalu istri Terdakwa bertanya "kamu dapat uang banyak darimana?, yang dijawab oleh saksi KOI "saya dapat untung dari maen dadu kerobok tadi" kemudian Terdakwa bersama istri saya dan saksi KOI duduk dilantai kamar dan menghitung uang dari saksi KOI dan setelah dihitung uang tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah HP merk Nokia yang dikeluarkan oleh saksi Koi dari saku celananya, **setelah menghitung uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu**

juta.....22
juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kasih kepada saksi KOI bersama HP Nokia tersebut, ;

 Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya dan menerima uang dari Saksi Melki Sedek Ropa alias Koi supaya ia tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa Saksi Melki Sedek Ropa alias Koi yang mengambil tas berisi uang dan handphone milik Saksi Najib ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke 2 tersebut telah terbukti ;

Ad 3. UNSUR YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian dan terungkap di persidangan, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa setelah Saksi Koi sampai di rumahnya Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Melki berdua duduk diteras depan dan saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi KOI "kau tadi yang ambil uangnya orang dipasar ?" saat itu saksi KOI menjawab "tidak" lalu Terdakwa bertanya lagi "kalau kau tidak terbuka sama saya, saya lapor kau di polisi" mendengar itu saksi KOI berkata kepada Terdakwa sambil telunjuk tangan kanannya mengorek paha Terdakwa "iya, saya yang ambil itu uangnya orang dipasar" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KOI "kau dapat banyak sudah ?" lalu saksi KOI bilang iya, mari kita hitung sudah ini uang", selanjutnya saksi Koi meraba saku belakang celananya dan mengeluarkan sejumlah uang kertas dan menuju ke kamar tidur Terdakwa, kemudian duduk dilantai kamar dan menghitung uang dari saksi KOI dan setelah dihitung uang tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ada 1 (satu) buah HP merk Nokia yang dikeluarkan oleh saksi Koi dari saku celananya, setelah menghitung uang tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana dan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa kasih kepada saksi KOI bersama HP Nokia tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke 3 tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata

perbuatan.....23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “menerima sebagai hadiah yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatanya dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi) dan "victim" (korban);

- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang.....24

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dengan ciri - ciri tas kain jeans warna biru, memiliki tali dua utas, saku depan 2 (dua) buah dimana salah satu saku terdapat tulisan YALUNDISI, kantong utama dan kantong belakang tertutup dengan resleting ; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam model 1280, type RM-647, beserta kartu SIM dengan nomor : 6210043752379023 warna putih ; ---

-1(satu).....25

- 1 (satu) buah dompet dengan ciri-ciri kulit luar dompet terbuat dari kalep warna coklat tua, motif garis-garis, merk POLO, bagian dalam berisi sebuah kartu SIM bertuliskan POP, nomor : 621003466261 terdapat foto yang tertempel di salah satu permukaan dalam dompet ; -----
- Uang tunai berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : -----
 - 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MELKI SEDEK ROPA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat.....26

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 Ayat (1) KUHP, UU No 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **ARNOLDO YAPI KALE alias YAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“hendak mendapatkan untung, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diduga merupakan hasil dari kejahatan ”** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : -----
- 45 (empat puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 34 (tiga puluh empat) lembar uang kertas masing-masing senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 55.....27
- 55 (lima puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MELKI SEDEK ROPA alias

KOI ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **SELASA, tanggal 14 MEI 2013** oleh **BUSTARUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 16 MEI 2013** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **BUSTARUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH dan N L M KUSUMA WARDANI, SH,** dibantu oleh **HADIJAH HAMID,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **M SYAFA, SH** dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.**

BUSTARUDDIN, SH.

2. **N L M KUSUMA WARDANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

HADIJAH HAMID.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik isi putusan Pengadilan Negeri Waingapu No. 22 / Pid. B / 2013 / PN. WNP tertanggal 16 MEI 2013 ; -----

PANITERA PENGGANTI

HADIJAH HAMID.